

# TIM PEMBELA RAKYAT PENGGUNA TRANSPORTASI ONLINE (KOMITE AKSI TRANSPORTASI ON LINE/KATO)

Sekretariat di LBH-DPP-FSPMI :  
Jl. Raya Pondok Gede No. 11 RT.01 RW.02 Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati  
Jakarta Timur 13520, DKI Jakarta, Indonesia  
Telp : 021-87796916 Fax : 021-8413954

Jakarta, 4 Juni 2018

Kepada Yth :

**Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**  
**Jalan Medan Merdeka Barat No.6**  
**Jakarta Pusat 10110**

<b>PERBAIKAN PERMOHONAN</b>	
No. .... 41 .....	/PUU - XVI /20. 18
hari .....	Senin
tanggal .....	4 Juni 2018
jam .....	09.33

Perihal : Perbaikan Permohonan Pengujian Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Perorangan warga negara Indonesia yang merupakan **Pengemudi Ojek On Line** diwilayah DKI Jakarta, Kab/Kota Bekasi, Kota Depok dan Bogor berjumlah **17** (tujuh belas) orang, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**, yang terdiri dari :

- 1) Nama : Yudi Arianto  
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta Timur, 07-04-1975  
Pekerjaan : Pengemudi ojek *on line* (Gojek)  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl. Bomber BI 31 Bumi Dirgantara Permai, RT.004  
RW.008, Kel. Jatisari, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi,  
Jawa Barat.
- 2) Nama : Rusli  
Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 14-07-1969  
Pekerjaan : Pengemudi ojek *on line* (Gojek)  
Kewarganegaraan : Indonesia

## TIM PEMBELA RAKYAT PENGGUNA TRANSPORTASI ONLINE (KOMITE AKSI TRANSPORTASI ON LINE/KATO)

Sekretariat di LBH-DPP-FSPMI :

Jl. Raya Pondok Gede No. 11 RT.01 RW.02 Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati

Jakarta Timur 13520, DKI Jakarta, Indonesia

Telp : 021-87796916 Fax : 021-8413954

---

- Alamat : Jl. Pisangan Baru RT/RW. 009/011 Kel. Pisangan Baru Kec. Matraman Kota Jakarta Timur Jakarta
- 3) Nama : Faisal  
Tempat, Tanggal Lahir: Jakarta, 26-11-1979  
Pekerjaan : Pengemudi ojek *on line* (Grab)  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Kampung Baru II, RT.001 RW.006, Kel. Halim Perdanakusuma, Kec. Makasar, Jakarta Timur
- 4) Nama : Eddy Budiyanto  
Tempat, Tanggal Lahir: Jakarta, 13-09-1979  
Pekerjaan : Pengemudi ojek *on line* (Grab)  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Kopassus Pelita II Blok D-31 No.12 RT.005 RW.019 Kel.Sukatani Tapos, Kota Depok Jawa Barat.
- 5) Nama : Agus Satriadi Arifin  
Tempat, Tanggal Lahir: Jakarta, 01-08-1979  
Pekerjaan : Pengemudi ojek *on line* (Grab)  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Kebagusan Kecil RT.008 RW.003, Pasar Minggu, Jakarta Timur.
- 6) Nama : Ade Abdurahman  
Tempat, Tanggal Lahir: Bogor, 27-05-1977  
Pekerjaan : Pengemudi ojek *on line* (Grab)  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Kp. Pasir Karet RT.004 RW.004 Kel. Cijayanti Kec. Babakan Madang Kab. Bogor Jawa Barat
- 7) Nama : Arief Budi Kurniawan  
Tempat, Tanggal Lahir: Karawang, 24-04-1985  
Pekerjaan : Pengemudi ojek *on line* (Gojek)  
Kewarganegaraan : Indonesia

## TIM PEMBELA RAKYAT PENGGUNA TRANSPORTASI ONLINE (KOMITE AKSI TRANSPORTASI ON LINE/KATO)

Sekretariat di LBH-DPP-FSPMI :

Jl. Raya Pondok Gede No. 11 RT.01 RW.02 Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati

Jakarta Timur 13520, DKI Jakarta, Indonesia

Telp : 021-87796916 Fax : 021-8413954

---

- Alamat : Perum Griya Yasa Blok A7/5 RT.002 RW.009,  
Wanasari Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat
- 8) Nama : Enong Yuminar  
Tempat, Tanggal Lahir: Pandeglang, 10-10-1968  
Pekerjaan : Pengemudi ojek *on line* (Gojek)  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Kampung Kramat RT.007 RW.016, Kelurahan  
Cililitan Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur.
- 9) Nama : M. Basori Bin Sumanta  
Tempat, Tanggal Lahir: Berney, 10-10-1970  
Pekerjaan : Pengemudi ojek *on line* (Uber)  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl. Kemenyan RT.007 RW.005, Ciganjur Jagakarsa  
Jakarta Selatan.
- 10) Nama : Fauzan Zidni Haris  
Tempat, Tanggal Lahir: Jakarta, 08-03-1985  
Pekerjaan : Pengemudi ojek *on line* (Gojek)  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl. Kedondong I/9 D, RT. 011 RW.009, Kel Rawa  
Mangun, Kec. Pulogadung, Jakarta Timur.
- 11) Nama : Krista Hasiholan  
Tempat, Tanggal Lahir: Jakarta, 08-10-1976  
Pekerjaan : Pengemudi ojek *on line* (Grab)  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : KP. Muara Bahri, RT.012 RW.014, Kel. Tanjung  
Priok Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara
- 12) Nama : Mulyadi  
Tempat, Tanggal Lahir: Jakarta, 10-12-1969  
Pekerjaan : Pengemudi ojek *on line* (Grab)  
Kewarganegaraan : Indonesia

## TIM PEMBELA RAKYAT PENGGUNA TRANSPORTASI ONLINE (KOMITE AKSI TRANSPORTASI ON LINE/KATO)

Sekretariat di LBH-DPP-FSPMI :

Jl. Raya Pondok Gede No. 11 RT.01 RW.02 Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati

Jakarta Timur 13520, DKI Jakarta, Indonesia

Telp : 021-87796916 Fax : 021-8413954

---

- Alamat : Gg. Elok RT.003 RW.001, Kel. Balekambang, Kec.  
Kramat Jati, Jakarta Timur
- 13) Nama : Nurhasan  
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 14-08-1980  
Pekerjaan : Pengemudi ojek *on line* (Gojek)  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl.H.Siun RT.001 RW.005, Kel. Ceger, Kecamatan  
Cipayung Jakarta Timur
- 14) Nama : Olazatule Gea  
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 25-10-1982  
Pekerjaan : Pengemudi ojek *on line* (Gojek)  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl. Lengkeng RT.009 RW.012, Kel. Kelapa Dua  
Wetan Kec. Ciracas, Jakarta Timur.
- 15) Nama : Muhammad Fahrozi Muharram  
Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 30-10-1981  
Pekerjaan : Pengemudi ojek *on line* (Grab)  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl. Sosial III KP.Sugutamu, RT.009 RW.021, Batu  
Jaya Sukma Jaya, Kota Depok, Jawa Barat.
- 16) Nama : Randy Nugraha  
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 18-10-1990  
Pekerjaan : Pengemudi ojek *on line* (Grab)  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Perum Griya Asri II Blok.I.15 No.64 RT.004  
RW.041 Sumber Jaya Tambun Selatan, Kabupaten  
Bekasi, Jawa Barat.
- 17) Nama : M. Syamsu Rizal  
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 08-08-1967  
Pekerjaan : Pengemudi ojek *on line* (Grab)  
Kewarganegaraan : Indonesia

## TIM PEMBELA RAKYAT PENGGUNA TRANSPORTASI ONLINE (KOMITE AKSI TRANSPORTASI ON LINE/KATO)

Sekretariat di LBH-DPP-FSPMI :

Jl. Raya Pondok Gede No. 11 RT.01 RW.02 Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati

Jakarta Timur 13520, DKI Jakarta, Indonesia

Telp : 021-87796916 Fax : 021-8413954

---

Alamat : Babelan Mas Permai Blok A 339 RT/RW.002/009  
Kel.Kebalen Kec. Babelan Kab.Bekasi Jawa Barat

II. Perorangan warga negara Indonesia yang merupakan **Pengemudi Ojek On Line** diwilayah **Kabupaten Banyumas (Purwokerto)** berjumlah **2** (dua) orang, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**, yang terdiri dari :

- 1) Nama : Mistur  
Tempat, Tanggal Lahir : Banjarnegara, 30-05-1985  
Pekerjaan : Pengemudi ojek *on line* (Gojek)  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl. KH. Abdul Malik RT.002 RW.003 Kel.Mersi  
Kec.Purwokerto Timur Kab.Banyumas Jawa  
Tengah
- 2) Nama : Imam Sukrisna  
Tempat, Tanggal Lahir : Purbalingga, 25-04-1968  
Pekerjaan : Pengemudi Ojek *on line* (Gojek)  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Bobotsari RT.001. RW. 001 Kel.Bobotsari Kec.  
Bobotsari Kab.Purbalingga Jawa Tengah

III. Perorangan warga negara Indonesia yang merupakan **Pengemudi Ojek On Line** diwilayah **Kota Cirebon** berjumlah **2** (dua) orang, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON III**, yang terdiri dari :

- 1) Nama : Ferry Heryanto  
Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 05-09-1986  
Pekerjaan : Pengemudi ojek *on line* (Grab)  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Kp.Melati RT.003 RW. 004 Kel.Kesambi  
Kec.Kesambi Kota Cirebon Jawa Barat
- 2) Nama : Yahya Suraya Herudin  
Tempat, Tanggal Lahir : Kota Cirebon, 02-10-1986  
Pekerjaan : Pengemudi ojek *on line* (Grab)

# TIM PEMBELA RAKYAT PENGGUNA TRANSPORTASI ONLINE (KOMITE AKSI TRANSPORTASI ON LINE/KATO)

Sekretariat di LBH-DPP-FSPMI :

Jl. Raya Pondok Gede No. 11 RT.01 RW.02 Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati

Jakarta Timur 13520, DKI Jakarta, Indonesia

Telp : 021-87796916 Fax : 021-8413954

---

Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Blok Sudada RT.003 RW.001 Kel.Kalikoa  
Kec.Kedawung Kab. Cirebon Jawa Barat

IV. Perorangan warga negara Indonesia yang merupakan **Pengguna** Jasa Ojek *On Line* berjumlah **33** (tiga puluh tiga) orang, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON IV**, yang terdiri dari :

1) Nama : Ir. Said Iqbal, M.E.  
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 5 Juli 1968  
Pekerjaan : Presiden Dewan Pimpinan Pusat Federasi  
Serikat Pekerja Metal Indonesia dan Konfederasi  
Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl. Lestari RT.009 RW.003 Kel. Kalisari,  
Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur.

2) Nama : Judy Winarno  
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 01-10-1969  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : PD Ungu Permai Blok AD 12/14 RT.004 RW.010,  
Desa Bahagia, Kec.Babelan Kab.Bekasi Jabar

3) Nama : Slamet Riyadi  
Tempat, Tanggal Lahir : Boyolali, 01-12-1968  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Gunung Kancil RT.002 RW.004, Desa Ngelembu,  
Kec.Sambi, Kab.Boyolali, Jawa Tengah.

4) Nama : Heriyanto  
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 13-05-1981  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Kewarganegaraan : Indonesia

## TIM PEMBELA RAKYAT PENGGUNA TRANSPORTASI ONLINE (KOMITE AKSI TRANSPORTASI ON LINE/KATO)

Sekretariat di LBH-DPP-FSPMI :

Jl. Raya Pondok Gede No. 11 RT.01 RW.02 Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati

Jakarta Timur 13520, DKI Jakarta, Indonesia

Telp : 021-87796916 Fax : 021-8413954

---

- Alamat : KP. Baru RT.007 RW.009, Kel. Cakung Barat,  
Kec. Cakung, Jakarta Timur.
- 5) Nama : H. Muhamad Yadun Mufid, S.E.  
Tempat, Tanggal Lahir : Indramayu, 26-05-1964  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Puri Kosambi Blok XX/22 RT.037 RW.011  
Kel. Duren Kec. Klari Kab. Karawang, Jawa Barat.
- 6) Nama : Iswady  
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 03-09-1973  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Gg. Langgar RT.001 RW.003 Kel. Rawajati  
Kec. Pancoran, Jakarta Selatan
- 7) Nama : Nu'man Fauzi  
Tempat, Tanggal Lahir : Pandeglang, 10-10-1987  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : KP. Panggoboan RT.010 RW.005, Kel. Banyu Biru  
Kec. Labuan Kab. Pandeglang, Banten.
- 8) Nama : Denis Firqahandi  
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 14-09-1989  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl. Kenanga II No. 2B RT.002 RW.011 Kel. Kalisari  
Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur.
- 9) Nama : Nurdjaini  
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 11-06-1975  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Kewarganegaraan : Indonesia

## TIM PEMBELA RAKYAT PENGGUNA TRANSPORTASI ONLINE (KOMITE AKSI TRANSPORTASI ON LINE/KATO)

Sekretariat di LBH-DPP-FSPMI :

Jl. Raya Pondok Gede No. 11 RT.01 RW.02 Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati

Jakarta Timur 13520, DKI Jakarta, Indonesia

Telp : 021-87796916 Fax : 021-8413954

---

- Alamat : Jl. Lestari RT.009 RW.003 No.11 Kel. Kalisari Kec.  
Pasar Rebo Jakarta Timur
- 10) Nama : Drs. Syawal Harahap  
Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 12-05-1956  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl. P.Jayakarta Dalam RT.009 RW.008 Kel.Mangga  
Dua Selatan Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat.
- 11) Nama : Rosalina Karamoy  
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 29-03-1967  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Pondok Karadenan Asri II Blok R No.7 RT.010  
RW.007Kel. Karadenan Kec. Cibinong Kabupaten  
Bogor Jawa Barat.
- 12) Nama : Hanipah  
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 25-07-1973  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl. Citarum VIII A Blok. All No.43 RT.004 RW.007  
Kel. Simpangan Lemah Abang Kec. Cikarang Utara  
Jawa Barat.
- 13) Nama : Agus Suyadi  
Tempat, Tanggal Lahir : Madiun, 15-08-1967  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Perumahan Kandiwa Permai Blok. K18, RT.075  
RW.020, Desa Duren, Kec. Klari, Kab. Karawang,  
Jawa Barat.

## TIM PEMBELA RAKYAT PENGGUNA TRANSPORTASI ONLINE (KOMITE AKSI TRANSPORTASI ON LINE/KATO)

Sekretariat di LBH-DPP-FSPMI :  
Jl. Raya Pondok Gede No. 11 RT.01 RW.02 Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati  
Jakarta Timur 13520, DKI Jakarta, Indonesia  
Telp : 021-87796916 Fax : 021-8413954

---

- 14) Nama : Sutrisno  
Tempat, Tanggal Lahir : Deli Serdang, 02-03-1970  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : KP. Muara Bahari RT.002 RW.012 No.24 Kel.  
Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara.
- 15) Nama : Siti Alfiah  
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 05-10-1972  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Perumahan Mustika Gandari, Blok A8 No.6 RT.001  
RW.011, Kel Ciledung Kec. Setu Kab.Bekasi  
Jawa Barat.
- 16) Nama : Nani Kusmaeni  
Tempat, Tanggal Lahir : Indramayu, 02-02-1974  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Graha Mustia Media Blok M6 No.7 RT.006 RW.013  
Kel. Lubang Buaya, Kec. Setu Kabupaten Bekasi  
Jawa Barat.
- 17) Nama : Rohman  
Tempat, Tanggal Lahir : Bogor, 15-07-1990  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl. Raya Pondok Gede RT.001 RW.002 Kel. Dukuh  
Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur.
- 18) Nama : Mundiah, S.H.  
Tempat, Tanggal Lahir : Serang, 31-08-1970  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Kewarganegaraan : Indonesia

## TIM PEMBELA RAKYAT PENGGUNA TRANSPORTASI ONLINE (KOMITE AKSI TRANSPORTASI ON LINE/KATO)

Sekretariat di LBH-DPP-FSPMI :  
Jl. Raya Pondok Gede No. 11 RT.01 RW.02 Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati  
Jakarta Timur 13520, DKI Jakarta, Indonesia  
Telp : 021-87796916 Fax : 021-8413954

---

- Alamat : Jl.Raya Cilegon KM.4 No.26 Taman Baru RT.015  
RW.005, Kel. Taman Baru, Kec. Taktakan, Kota  
Serang, Banten
- 19) Nama : Septian  
Tempat, Tanggal Lahir: Jakarta, 15-09-1992  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Kp. Jembatan RT.001 RW. 001 Kel. Penggilingan,  
Kec. Cakung, Jakarta Timur
- 20) Nama : Sayed Masykur  
Tempat, Tanggal Lahir: Medan, 21-07-1979  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl. Raden Sanim Perum Mandiri Residen, No.D1  
Kel.Tanah Baru, RT,004 RW.011 Kec. Beji, Jawa  
Barat
- 21) Nama : Agustina Syukur  
Tempat, Tanggal Lahir: Jakarta, 24-08-1976  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Perumahan Margahayu Jaya Blok.A Jl. Pinus IV  
No.508 Bekasi Timur, Jawa Barat.
- 22) Nama : Hendra Ismawan  
Tempat, Tanggal Lahir: Serang, 24-07-1984  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Kp.Rawa Bandung RT.011 RW.007 Kec. Cakung,  
Jakarta Timur
- 23) Nama : Astuti Noor Tjiptiani  
Tempat, Tanggal Lahir: Jakarta, 22-09-1972  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

## TIM PEMBELA RAKYAT PENGGUNA TRANSPORTASI ONLINE (KOMITE AKSI TRANSPORTASI ON LINE/KATO)

Sekretariat di LBH-DPP-FSPMI :  
Jl. Raya Pondok Gede No. 11 RT.01 RW.02 Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati  
Jakarta Timur 13520, DKI Jakarta, Indonesia  
Telp : 021-87796916 Fax : 021-8413954

---

- Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl.Prambanan 1 Blok H-6 No.14 RT.010 RW.004  
Kel.Aren Jaya Kec.Bekasi Timur Jawa Barat.
- 24) Nama : Agung Saprudin  
Tempat, Tanggal Lahir: Tangerang 15-08-1983  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Kp. Pondok RT.003 RW.003, Desa Sindang  
Panom Kec. Sindang Jaya Kab.Tangerang Banten
- 25) Nama : Jajat Sudrajat  
Tempat, Tanggal Lahir: Serang, 22-11-1970  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl. Bakti I No.21 RT.005 RW.009, Kel. Baru, Kec.  
Pasar Rebo, Jakarta Timur
- 26) Nama : Sarmin  
Tempat, Tanggal Lahir: Pandeglang, 25-08-1986  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : KP.Cangkeuteukeun, RT.022 RW.005 Desa  
Kadubera Kec. Picung Kab. Pandeglang Banten.
- 27) Nama : M. Iqbal Lubis  
Tempat, Tanggal Lahir: Medan, 08-08-1969  
Pekerjaan : Wartawan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : KP. Gempol, RT. 003 RW. 001, Kel. Cakung Timur  
Kec. Cakung Jakarta Timur.
- 28) Nama : Meilani Widyastuti  
Tempat, Tanggal Lahir: Jakarta, 31-05-1980  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Kewarganegaraan : Indonesia

## TIM PEMBELA RAKYAT PENGGUNA TRANSPORTASI ONLINE (KOMITE AKSI TRANSPORTASI ON LINE/KATO)

Sekretariat di LBH-DPP-FSPMI :  
Jl. Raya Pondok Gede No. 11 RT.01 RW.02 Kelurahan Duku, Kecamatan Kramat Jati  
Jakarta Timur 13520, DKI Jakarta, Indonesia  
Telp : 021-87796916 Fax : 021-8413954

---

- Alamat : Kunciran Jaya RT.003 RW.003 Kel. Kunciran Jaya  
Kec. Pinang Kota Tangerang Banten.
- 29) Nama : Siti Hanifa Auliana  
Tempat, Tanggal Lahir: Yukum Jaya, 27-12-1994  
Pekerjaan : Pelajar Mahasiswa  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : J.Belong No.12 RT.001 RW.006 Kel. Sukatani Kec.  
Tapos, Kota Depok, Jawa Barat.
- 30) Nama : Evi Ristiasary  
Tempat, Tanggal Lahir: Gombong, 10-08-1975  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Pejuang Pratama Blok Q26 RT.007 RW.006 Kel.  
PejuangKec.Medan Satria Kota Bekasi Jabar.
- 31) Nama : Aan Suherlan  
Tempat, Tanggal Lahir: Kuningan, 09-06-1979  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Ujung Menteng RT.011 RW.001 Kelurahan  
Ujung Menteng Kecamatan Cakung Jakarta Timur.
- 32) Nama : Didi Johandi  
Tempat, Tanggal Lahir: Brebes, 28-11-1971  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Kp. Rawa Sapi RT/RW. 005/009 Desa Jati Mulya  
Kec. Tambun Kabupaten Bekasi Jawa Barat
- 33) Nama : Hasan, S.T.  
Tempat, Tanggal Lahir: Palembang, 08-02-1974  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl. Palem Barat XVII Blok CC41 No.05

# TIM PEMBELA RAKYAT PENGGUNA TRANSPORTASI ONLINE (KOMITE AKSI TRANSPORTASI ON LINE/KATO)

Sekretariat di LBH-DPP-FSPMI :  
Jl. Raya Pondok Gede No. 11 RT.01 RW.02 Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati  
Jakarta Timur 13520, DKI Jakarta, Indonesia  
Telp : 021-87796916 Fax : 021-8413954

---

Pondok Pekayon Indah Kel. Pekayon Jaya  
Kec. Bekasi Selatan Jawa Barat.

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 April 2018 dan 23 Mei 2018, dalam hal ini kesemuanya bertindak selaku perorangan warga Negara Indonesia baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang mempunyai kepentingan sama, para pengemudi ojek *on line* dari beberapa wilayah tersebut diatas dan pengurus organisasi serikat pekerja/serikat buruh, karyawan swasta, wiraswastawan, wartawan, pelajar-mahasiswa, ibu rumah tangga yang merupakan pengguna jasa ojek *on line* (konsumen), memilih domisili hukum pada kantor Kuasa Hukumnya yang disebutkan dibawah ini dan selanjutnya menerangkan, dengan ini memberikan kuasa kepada :

- |                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| 1. Suparno, S.H., M.H. | 4. Rudol, S.H.          |
| 2. M. Jamsari, S.H.    | 5. Sopiudin Sidik, S.H. |
| 3. Sunarto, S.H        | 6. Wandoyo, S.H         |

Para Advokat/Kuasa Hukum yang tergabung dalam "TIM PEMBELA RAKYAT PENGGUNA TRANSPORTASI ON LINE (KOMITE AKSI TRANSPORTASI ON LINE/KATO)" yang beralamat di Jalan Raya Pondok Gede No.11 Kelurahan Dukuh Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur 13550, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;

Selanjutnya disebut sebagai ----- PARA PEMOHON

## I. OBJEK PERMOHONAN

Dengan ini, Para Pemohon mengajukan perbaikan permohonan pengujian yang semula Pasal 138 ayat (3) diubah menjadi Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) tanggal 22 Juni 2009 [Bukti P-1] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [Bukti P-2], yang telah diregister pada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dengan Perkara Nomor. 41/PUU-XVI/2018, dan mengenai perubahan pasal tersebut berdasarkan sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 21 Mei 2018;

# TIM PEMBELA RAKYAT PENGGUNA TRANSPORTASI ONLINE (KOMITE AKSI TRANSPORTASI ON LINE/KATO)

Sekretariat di LBH-DPP-FSPMI :  
Jl. Raya Pondok Gede No. 11 RT.01 RW.02 Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati  
Jakarta Timur 13520, DKI Jakarta, Indonesia  
Telp : 021-87796916 Fax : 021-8413954

---

## II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 (selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU48/2009) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU 12/2011), yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 :

*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum";*

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK :

*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

*a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";*

Pasal 29 ayat (1) UU 48/2009 :

*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

*a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";*

# TIM PEMBELA RAKYAT PENGGUNA TRANSPORTASI ONLINE (KOMITE AKSI TRANSPORTASI ON LINE/KATO)

Sekretariat di LBH-DPP-FSPMI :  
Jl. Raya Pondok Gede No. 11 RT.01 RW.02 Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati  
Jakarta Timur 13520, DKI Jakarta, Indonesia  
Telp : 021-87796916 Fax : 021-8413954

---

Pasal 9 ayat (1) UU 12/2011 :

*“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;*

Bahwa objek permohonan a quo adalah permohonan pengujian konstitusionalitas (*judicial review*) Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan demikian Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo.

### III. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK beserta penjelasannya, menyatakan *“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia. Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan yang dimaksud dengan perorangan termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama”;*
2. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi sebagai Para Pemohon perorangan warga negara Indonesia, Mahkamah Konstitusi telah memberikan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan No. 11/PUU-VI/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, bahwa yang dimaksud dengan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional haruslah memenuhi syarat-syarat :
  - a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;

## TIM PEMBELA RAKYAT PENGGUNA TRANSPORTASI ONLINE (KOMITE AKSI TRANSPORTASI ON LINE/KATO)

Sekretariat di LBH-DPP-FSPMI :  
Jl. Raya Pondok Gede No. 11 RT.01 RW.02 Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati  
Jakarta Timur 13520, DKI Jakarta, Indonesia  
Telp : 021-87796916 Fax : 021-8413954

---

- c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan
  - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa Para Pemohon yaitu perorangan warga negara Indonesia dengan Kartu Tanda Penduduk (**KTP**) berjumlah 50 orang [Bukti P-3] dan 4 orang pemohon tambahan [Bukti. P-12] yang terdiri dari :
- 3.1 **Pemohon I** berjumlah 17 (tujuh belas) orang yang merupakan **Pengemudi Ojek *on line* di wilayah DKI Jakarta, Kab/Kota Bekasi, Kota Depok dan Kab Bogor** dengan tanda bukti pengemudi aplikasi Gojek, aplikasi Grab, dan aplikasi Uber sebelum diakuisisi oleh Grab [Bukti P-4];
  - 3.2 **Pemohon II** berjumlah 2 (dua) orang merupakan **Pengemudi Ojek *on line* di wilayah Kabupaten Banyumas (Purwokerto)** dengan tanda bukti pengemudi aplikasi Gojek [Bukti P-13];
  - 3.3 **Pemohon III** berjumlah 2 (dua) orang merupakan **Pengemudi Ojek *on line* di wilayah Kota Cirebon** dengan tanda bukti pengemudi aplikasi Grab [Bukti P-13];
  - 3.4 dan **Pemohon IV** berjumlah 33 (tiga puluh tiga) orang dari pengurus organisasi serikat pekerja/serikat buruh, karyawan swasta, wiraswastawan, wartawan, pelajar-mahasiswa dan ibu rumah tangga yang merupakan **Pengguna jasa ojek *on line* (konsumen)**.
4. Bahwa sepeda motor milik perorangan yang digunakan untuk angkutan umum orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran yang memanfaatkan penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi dengan pemesanan secara *on line*, untuk mengakomodasi kemudahan aksesibilitas bagi masyarakat, **yang selanjutnya disebut ojek on line**;

# TIM PEMBELA RAKYAT PENGGUNA TRANSPORTASI ONLINE (KOMITE AKSI TRANSPORTASI ON LINE/KATO)

Sekretariat di LBH-DPP-FSPMI :

Jl. Raya Pondok Gede No. 11 RT.01 RW.02 Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati

Jakarta Timur 13520, DKI Jakarta, Indonesia

Telp : 021-87796916 Fax : 021-8413954

---

5. Bahwa adapun mengenai **adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon** yang timbul karena berlakunya ketentuan Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut **UU LLAJ**) yang dimohonkan untuk diuji sebagai berikut :

**Bahwa ketentuan Pasal 47 UU LLAJ secara lengkap menyatakan:**

- (1) *Kendaraan terdiri atas :*
  - a. **Kendaraan Bermotor;** dan
  - b. *Kendaraan Tidak Bermotor;*
- (2) *Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan berdasarkan jenis:*
  - a. **sepeda motor;**
  - b. *mobil penumpang;*
  - c. *mobil bus;*
  - d. *mobil barang; dan*
  - e. *kendaraan khusus.*
- (3) *Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dikelompokkan berdasarkan fungsi:*
  - a. *Kendaraan Bermotor Perseorangan; dan*
  - b. *Kendaraan Bermotor Umum.*
- (4) *Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelompokkan dalam:*
  - a. *Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang; dan*
  - b. *Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan.*

Bahwa hak konstitusional Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III sebagai berikut :

**Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 :**

*"Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".*

**Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 :**

*"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan";*

# TIM PEMBELA RAKYAT PENGGUNA TRANSPORTASI ONLINE (KOMITE AKSI TRANSPORTASI ON LINE/KATO)

Sekretariat di LBH-DPP-FSPMI :  
Jl. Raya Pondok Gede No. 11 RT.01 RW.02 Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati  
Jakarta Timur 13520, DKI Jakarta, Indonesia  
Telp : 021-87796916 Fax : 021-8413954

---

## **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 :**

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;*

## **Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III adalah sebagai berikut :**

Hak konstitusional Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III diberikan oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dirugikan dengan berlakunya Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ, dengan kerugian berupa adanya perlakuan tidak sama kedudukan didalam hukum dan tidak adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, dengan uraian sebagai berikut :

Bahwa oleh karena ketentuan Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ tidak memfungsikan sepeda motor sebagai kendaraan bermotor perseorangan dan kendaraan bermotor umum, ketentuan ini menunjukkan adanya perbedaan perlakuan kedudukan didalam hukum (perlakuan diskriminatif), dan tidak adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil kepada pengemudi ojek on line, sedangkan pengemudi taksi on line diberikan perlindungan secara hukum sebagaimana diatur dalam **Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor. PM 108 Tahun 2017** tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;

## **Potensi Kerugian yang akan dialami oleh Pemohon I :**

Hak konstitusional Pemohon I diberikan oleh Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dirugikan dengan berlakunya Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ, dengan **potensi kerugian** berupa **Kehilangan mata pencaharian**, dengan uraian sebagai berikut :

Pemohon I merupakan Pengemudi Ojek *on line* di wilayah DKI Jakarta, Kab/Kota Bekasi, Kota Depok dan Kab Bogor **berpotensi**

## TIM PEMBELA RAKYAT PENGGUNA TRANSPORTASI ONLINE (KOMITE AKSI TRANSPORTASI ON LINE/KATO)

Sekretariat di LBH-DPP-FSPMI :

Jl. Raya Pondok Gede No. 11 RT.01 RW.02 Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati

Jakarta Timur 13520, DKI Jakarta, Indonesia

Telp : 021-87796916 Fax : 021-8413954

---

mengalami kerugian berupa pelarangan oleh Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) yang mengeluarkan kebijakan **Larangan Operasional Ojek *On line***, sebagaimana telah dilakukan oleh Bupati Banyumas [Bukti P-14] dan Walikota Cirebon [Bukti P-15], sehingga Pemohon I **berpotensi** kehilangan mata pencahariannya untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya sebagai akibat tidak dapat melakukan pekerjaannya sebagai pengemudi ojek on line;

**Kerugian spesifik dan aktual yang dialami oleh Pemohon II dan Pemohon III :**

Hak konstitusional Pemohon II dan Pemohon III diberikan oleh Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dirugikan dengan berlakunya Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ, dengan **kerugian spesifik dan aktual** berupa **Kehilangan mata pencaharian akibat larangan Kepala Daerah**, dengan uraian sebagai berikut :

Bahwa oleh karena ketentuan Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ tidak memfungsikan sepeda motor sebagai kendaraan bermotor perseorangan dan kendaraan bermotor umum, sehingga **Bupati Banyumas mengeluarkan Surat Edaran Nomor. 551.2/2900/2017 tentang Larangan Operasional Ojek *On Line*** (Layanan Ojek Sepeda Motor Berbasis Teknologi Informasi) Di Wilayah Administratif Kabupaten Banyumas tertanggal 10 Juli 2017 [Bukti P-14], dan **Walikota Cirebon mengeluarkan Surat Nomor 551.2/1315/DISHUB, Perihal Angkutan Berbasis Aplikasi** tertanggal 07 September 2017 [Bukti P-15], sehingga Pemohon II dan Pemohon II secara spesifik dan aktual telah kehilangan mata pencahariannya untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya sebagai akibat tidak dapat melakukan pekerjaannya sebagai pengemudi ojek *on line*;

**Kerugian yang dialami oleh Pemohon IV :**

Hak konstitusional Pemohon IV sebagaimana diberikan oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dirugikan dengan

# TIM PEMBELA RAKYAT PENGGUNA TRANSPORTASI ONLINE (KOMITE AKSI TRANSPORTASI ON LINE/KATO)

Sekretariat di LBH-DPP-FSPMI :

Jl. Raya Pondok Gede No. 11 RT.01 RW.02 Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati

Jakarta Timur 13520, DKI Jakarta, Indonesia

Telp : 021-87796916 Fax : 021-8413954

---

berlakunya Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ, yang akan diuraikan sebagai berikut :

Bahwa oleh karena ketentuan Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ tidak memfungsikan sepeda motor sebagai kendaraan bermotor perseorangan dan kendaraan bermotor umum terhadap pengemudi ojek *on line*, sehingga ketentuan ini berdampak pula adanya perbedaan perlakuan kedudukan didalam hukum (perlakuan diskriminatif), dan tidak adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil kepada **pengguna jasa (konsumen)** ojek *on line* yang tidak bisa memanfaatkan jasa ojek *on line* tersebut, sedangkan pengguna jasa kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek yang memanfaatkan penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi (**taksi *on line***) diberikan perlindungan secara hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor. **PM 108 Tahun 2017** tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, berlakunya ketentuan Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ telah menimbulkan kerugian hak konstitusional Para Pemohon (Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV), maka apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan a quo, kerugian konstitusional Para Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut diatas Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan a quo sehingga sudah sepatutnya untuk diterima.

#### IV. ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa Para Pemohon mengajukan perbaikan permohonan pengujian Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik

# TIM PEMBELA RAKYAT PENGGUNA TRANSPORTASI ONLINE (KOMITE AKSI TRANSPORTASI ON LINE/KATO)

Sekretariat di LBH-DPP-FSPMI :

Jl. Raya Pondok Gede No. 11 RT.01 RW.02 Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati

Jakarta Timur 13520, DKI Jakarta, Indonesia

Telp : 021-87796916 Fax : 021-8413954

---

Indonesia Nomor 5025) tanggal 22 Juni 2009 (selanjutnya disebut UU LLAJ), terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

2. Bahwa muatan **Pasal 47 UU LLAJ** secara lengkap menyatakan:

(1) *Kendaraan terdiri atas :*

- a. **Kendaraan Bermotor**; dan
- b. *Kendaraan Tidak Bermotor*;

(2) *Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan berdasarkan jenis:*

- a. **sepeda motor**;
- b. *mobil penumpang*;
- c. *mobil bus*;
- d. *mobil barang*; dan
- e. *kendaraan khusus*.

(3) *Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dikelompokkan berdasarkan fungsi:*

- a. **Kendaraan Bermotor Perseorangan**; dan
- b. **Kendaraan Bermotor Umum**.

(4) *Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelompokkan dalam:*

- a. *Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang*; dan
- b. *Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan*.

3. Bahwa hak konstitusional Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu :

**Pasal 27 ayat (1) :**

*"Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".*

**Pasal 27 ayat (2) :**

*"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan";*

# TIM PEMBELA RAKYAT PENGGUNA TRANSPORTASI ONLINE (KOMITE AKSI TRANSPORTASI ON LINE/KATO)

Sekretariat di LBH-DPP-FSPMI :  
Jl. Raya Pondok Gede No. 11 RT.01 RW.02 Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati  
Jakarta Timur 13520, DKI Jakarta, Indonesia  
Telp : 021-87796916 Fax : 021-8413954

---

## Pasal 28D ayat (1) :

*"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";*

4. Bahwa hak konstitusional Pemohon IV yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu :

## Pasal 27 ayat (1) :

*"Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".*

## Pasal 28D ayat (1) :

*"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";*

5. Bahwa sepeda motor milik perorangan yang digunakan untuk angkutan umum orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran yang memanfaatkan penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi dengan pemesanan secara *on line*, untuk mengakomodasi kemudahan aksesibilitas bagi masyarakat, **yang selanjutnya disebut ojek on line**;
6. Bahwa pengertian Kendaraan Bermotor Umum dalam Pasal 1 angka 10 UU LLAJ menyatakan : *"Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran";*
7. Bahwa oleh karena berlakunya Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ tidak mengatur dan memfungsikan sepeda motor sebagai kendaraan bermotor perseorangan dan kendaraan bermotor umum, dianggap oleh Para Pemohon bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, bahwa berdasarkan fakta keberadaan pengemudi ojek *on line* ini ada disekitar kita yang beroperasi memanfaatkan penggunaan aplikasi perusahaan Gojek, Grab dan dahulu ada Uber sebelum diakuisisi oleh Grab, guna memenuhi permintaan masyarakat/konsumen akan kebutuhan angkutan umum

## TIM PEMBELA RAKYAT PENGGUNA TRANSPORTASI ONLINE (KOMITE AKSI TRANSPORTASI ON LINE/KATO)

Sekretariat di LBH-DPP-FSPMI :

Jl. Raya Pondok Gede No. 11 RT.01 RW.02 Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati

Jakarta Timur 13520, DKI Jakarta, Indonesia

Telp : 021-87796916 Fax : 021-8413954

---

orang dan/atau barang melalui *on line* dan masyarakatpun merasakan sangat senang dan terbantu dengan beroperasinya ojek *on line* ini, maka terhadap fakta ini, seharusnya ada perlindungan hukum bagi Para Pemohon, akan tetapi berlakunya ketentuan Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ yang tidak mengatur dan memfungsikan sepeda motor sebagai kendaraan bermotor perseorangan dan kendaraan bermotor umum, akibatnya tidak memberikan jaminan hak konstitusional Para Pemohon berupa persamaan kedudukan didalam hukum, pengakuan, jaminan, perlindungan bahkan kepastian hukum yang adil, sehingga ketentuan Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ ini sangat berpotensi memicu reaksi demonstrasi penolakan dari berbagai pihak-pihak yang berkepentingan dan bahkan secara spesifik serta aktualpun telah terjadi pelarangan dari Kepala Daerah seperti **Bupati Banyumas mengeluarkan Surat Edaran Nomor. 551.2/2900/2017 tentang Larangan Operasional Ojek On Line** (Layanan Ojek Sepeda Motor Berbasis Teknologi Informasi) Di Wilayah Administratif Kabupaten Banyumas tertanggal 10 Juli 2017 [Bukti P-14], dan **Walikota Cirebon mengeluarkan Surat Nomor 551.2/1315/DISHUB, perihal Angkutan Berbasis Aplikasi** tertanggal 07 September 2017 [Bukti P-15], mereka menganggap ojek *on line* ilegal karena **sepeda motor** yang digunakan oleh para pengemudi ojek *on line* **tidak diatur dan difungsikan** sebagai kendaraan bermotor perseorangan dan kendaraan bermotor umum dalam ketentuan Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ. Tindakan Kepala Daerah tersebut mengakibatkan kerugian bagi Para Pemohon yang **bersifat potensial, spesifik dan aktual** berupa kehilangan mata pencaharian, tidak memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Bahwa selanjutnya, Kementerian Perhubungan telah memberikan perlindungan hukum kepada pengemudi taksi *on line* dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor. **PM 108 Tahun 2017** tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang

## TIM PEMBELA RAKYAT PENGGUNA TRANSPORTASI ONLINE (KOMITE AKSI TRANSPORTASI ON LINE/KATO)

Sekretariat di LBH-DPP-FSPMI :

Jl. Raya Pondok Gede No. 11 RT.01 RW.02 Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati

Jakarta Timur 13520, DKI Jakarta, Indonesia

Telp : 021-87796916 Fax : 021-8413954

---

Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, sedangkan terhadap pengemudi ojek *on line* tidak diberikan perlindungan hukum (diskriminatif);

Dengan demikian, dalam konteks negara hukum seharusnya Negara/Pemerintah bukan hanya menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga bertanggungjawab mewujudkan keadilan, dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;

8. Bahwa ojek *on line* terbukti kurangi pengangguran berdasarkan berita *on line* Kompas.com - 07/11/2016, 17:52 Wib, Penulis. Iwan Supriyatna **"BPS Sebut Ojek Online Mampu Tekan Angka Pengangguran"**. JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya **penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia sebanyak 530.000 orang** menjadi 7,03 juta orang di periode Agustus 2016 (secara year on year). **Kepala BPS, Suhariyanto mengatakan, salah satu faktor pendorong turunnya jumlah pengangguran yakni serapan tenaga kerja untuk ojek berbasis online cukup memiliki kontribusi ke penurunan jumlah pengangguran di Indonesia.** "Betul, kalau dilihat kenaikannya terjadi untuk angkutan ojek motor, dan angkutan bermotor lainnya," ujar Suhariyanto di Jakarta, Senin (7/11/2016). Menurut Suhariyanto, bergeliatnya industri transportasi online turut mendongkrak jumlah penyerapan tenaga kerja di bidang transportasi. Selain itu, penurunan angka pengangguran di Indonesia dalam waktu setahun ini juga karena adanya perbaikan ekonomi.[...]. [<https://ekonomi.kompas.com/read/2016/11/07/175237426/bps.sebut.okek.online.mampu.tekan.angka.penangguran>];
9. Bahwa Perkembangan Transportasi Online Menurut Pakar, berdasarkan berita on line November 24, 2015 by *The daily Oktagon* menginformasikan : **"Saat ini, tidak ada kegiatan dan sektor yang bisa lepas dari teknologi informasi atau IT (information and technology)"**. Hampir semua memanfaatkan teknologi ini, baik langsung maupun tidak langsung. Termasuk juga urusan

## TIM PEMBELA RAKYAT PENGGUNA TRANSPORTASI ONLINE (KOMITE AKSI TRANSPORTASI ON LINE/KATO)

Sekretariat di LBH-DPP-FSPMI :

Jl. Raya Pondok Gede No. 11 RT.01 RW.02 Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati

Jakarta Timur 13520, DKI Jakarta, Indonesia

Telp : 021-87796916 Fax : 021-8413954

---

**transportasi.** [...] Ojek akhirnya jadi pelengkap. Dengan tingkat kemacetan seperti Jakarta, tentu transportasi yang bisa menembus kemacetan, terutama di jam sibuk, menjadi daya tarik sendiri; [Sumber berita on *line* dari : <https://daily.oktagon.co.id/bagaimana-perkembangan-transportasi-online-menurut-pakar/> - Bukti P-5];

10. Bahwa sudah menjadi **kebutuhan dan trend dunia masyarakat modern, penggunaan pemanfaatan aplikasi berbasis teknologi informasi tidak dapat terpisahkan dari aktivitas kehidupan masyarakat**, bahwa penggunaan smart phone dimanfaatkan, sebagai media bisnis, *freindship*, **lapangan pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan**, melancarkan aktivitas pekerjaan sehari-hari, sumber ilmu pengetahuan, sumber informasi eksospolbudhankam dan juga dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hak hidup diri dan keluarganya. Sehingga hal ini berdampak pada gaya hidup masyarakat modern mengalami perubahan dari konvensional ke *on line*, mulai dari kebutuhan akan angkutan umum orang dan/atau barang berupa transportasi, berbelanja, order makanan, membeli buku, pengiriman dokumen dan barang/parcel melalui *on line*. Seperti yang dapat kita saksikan bersama-sama di Indonesia keberadaan perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi melalui jaringan internet secara *on line* sudah ada seperti diantaranya yaitu Tokopedia, Bukalapak, Blibli, Zalora Indonesia, Lazada, Shopee, dalam hal ini khususnya pada Perusahaan Aplikasi Gojek maupun Grab, dahulu ada Aplikasi Uber sebelum diakuisisi oleh Grab, yang memberikan layanan angkutan umum orang dan/atau barang secara *on line*, mulai dari pemesanan transportasi, *order* belanjaan, *order* makanan-minuman, pengiriman dokumen dan barang/parcel yang pemesanannya melalui *on line*, yang berperan sebagai penghubung antara pengguna jasa (konsumen) dengan pengemudi ojek *on line*. Maka menyikapi kenyataan ini dalam konteks Negara Hukum yang menyatakan "*Negara Indonesia adalah negara hukum*", bukan negara

# TIM PEMBELA RAKYAT PENGGUNA TRANSPORTASI ONLINE (KOMITE AKSI TRANSPORTASI ON LINE/KATO)

Sekretariat di LBH-DPP-FSPMI :

Jl. Raya Pondok Gede No. 11 RT.01 RW.02 Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati

Jakarta Timur 13520, DKI Jakarta, Indonesia

Telp : 021-87796916 Fax : 021-8413954

---

kekuasaan (*machstaat*), Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (*the guardian of the constitution*) agar kiranya dengan bijak untuk dapat mengisi kekosongan hukum sehingga hukum sejalan dengan kebutuhan masyarakat (hukum mengalir dalam cahaya kehidupan masyarakat), demi terciptanya keamanan, ketertiban dan keadilan serta memajukan kesejahteraan umum bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang merupakan cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagai cerminan penyelenggaraan negara hukum yang berlandaskan **Pancasila dan filosofi pembukaan UUD 1945**, sehingga sudah sepatutnya ketentuan Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ mengatur dan memfungsikan sepeda motor sebagai kendaraan bermotor perseorangan dan kendaraan bermotor umum;

11. Bahwa perubahan dari konvensional ke *on line* mulai diwarnai oleh adanya perkembangan teknologi dan informasi yang begitu pesat, dengan didukung sarana, peralatan dan perlengkapan yang canggih, sehingga timbul **pemikiran bisnis kreatif** mengenai pelayanan angkutan umum orang dan/atau barang berbasis teknologi informasi secara *on line* sebagai solusi akan kebutuhan angkutan yang memberikan akomodasi kemudahan aksesibilitas bagi masyarakat, sehingga muncullah ide bisnis "ojek *on line*" untuk diwujudkan, seperti yang dilakukan oleh Perusahaan Gojek [website resmi Gojek - Bukti P-6], Grab [website resmi Grab - Bukti P-7] dan dahulu ada Uber sebelum diakuisisi oleh Grab [website resmi Uber - Bukti P-8], bukan hanya memberikan layanan transportasi *on line*, tetapi juga merambah pada pelayanan berupa *order* belanjaan, *order* makanan-minuman, pengiriman dokumen dan barang atau parcel yang pemesanannya melalui *on line* guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan angkutan umum orang dan/atau barang, yang berperan sebagai penghubung antara pengguna jasa (konsumen) dengan pengemudi ojek *on line*, akan tetapi terhadap fakta ini, keberlakuan Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ tidak mengatur dan memfungsikan sepeda motor yang digunakan oleh para

## TIM PEMBELA RAKYAT PENGGUNA TRANSPORTASI ONLINE (KOMITE AKSI TRANSPORTASI ON LINE/KATO)

Sekretariat di LBH-DPP-FSPMI :

Jl. Raya Pondok Gede No. 11 RT.01 RW.02 Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati

Jakarta Timur 13520, DKI Jakarta, Indonesia

Telp : 021-87796916 Fax : 021-8413954

---

pengemudi ojek *on line* sebagai kendaraan bermotor perseorangan dan kendaraan bermotor umum;

12. Bahwa dari aspek ekonomi dimana Negara Kesatuan Republik Indonesia, ibu pertiwi tercinta merupakan negara berkembang, membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan makin hari makin meningkat, dengan diikuti dikeluarkannya kebijakan paket ekonomi oleh Pemerintah, guna menggencarkan gerakan roda perekonomian bangsa sehingga para investor dan pelaku ekonomi yang berbisnis di Indonesia berkembang maju seiring terbukanya lapangan pekerjaan yang meluas mengurangi pengangguran dan menambah devisa masukan negara dalam bentuk pajak. Berkenaan dengan keberadaan bisnis Transportasi *on line* ini dahsyat sekali menyumbangkan pengaruhnya pada pertumbuhan ekonomi negara Indonesia, berdasarkan berita *on line* Liputan6.com tanggal 25 Maret 2018 Pukul 16:00 Wib menginformasikan bahwa **Kontribusi Ekonomi Go-Jek Capai Rp. 10 Triliun**. [<http://www.liputan6.com/tekno/read/3404356/kontribusi-ekonomi-go-jek-capai-rp-10-triliun> - Bukti P-9]. Kemudian berdasarkan berita *on line* Merdeka.com pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2017, 12:33, Reporter.Faiq Hidayat menginformasikan bahwa **Grab tanamkan modal USD 700 juta atau Rp 9,3 triliun di Indonesia**, Merdeka.com - Aplikasi Transportasi, Grab menginvestasikan dana senilai USD 700 juta atau sekitar Rp 9,3 triliun ke Indonesia untuk jangka waktu 4 tahun mendatang. Group CEO dan Co Founder Grab, Anthony Tan mengatakan, pertumbuhan Grab dengan bisnis GrabCar dan GrabBike tumbuh sekitar 600 persen pada tahun 2016 lalu.

[<https://www.merdeka.com/uang/grab-tanamkan-modal-usd-rp-93-triliun-di-indonesia.html> - Bukti P-10].

Dengan demikian, bahwa bisnis ojek *on line* ini sangat menggiurkan dan menguntungkan sekali bukan hanya para pengusahanya tetapi juga pemerintah diuntungkan dengan adanya potensi pajak yang begitu besar yang akan masuk kekas negara dan masyarakat pun dapat

## TIM PEMBELA RAKYAT PENGGUNA TRANSPORTASI ONLINE (KOMITE AKSI TRANSPORTASI ON LINE/KATO)

Sekretariat di LBH-DPP-FSPMI :  
Jl. Raya Pondok Gede No. 11 RT.01 RW.02 Kelurahan Dukup, Kecamatan Kramat Jati  
Jakarta Timur 13520, DKI Jakarta, Indonesia  
Telp : 021-87796916 Fax : 021-8413954

---

memanfaatkannya sebagai lapangan pekerjaan sehingga mengurangi pengangguran, akan tetapi terhadap fakta ini, keberlakuan Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ tidak mengatur dan memfungsikan sepeda motor yang digunakan oleh para pengemudi ojek *on line* sebagai kendaraan bermotor perseorangan dan kendaraan bermotor umum;

13. Bahwa dari aspek sosial sebagaimana diberitakan oleh berita on line rappler.com yang menginformasikan tentang Gejolak ojek online di 10 kota besar. Selama kurang lebih lima tahun terakhir, ***“kehadiran transportasi berbasis online masih menuai kontroversi”***. Ananda Nabila Setyani. Published 1:54 PM, November 01, 2017. Updated 1:54 PM, November 01, 2017.

[Sumber dari: <https://www.rappler.com/indonesia/berita/187045-gejolak-ojek-online-10-kota-besar> - Bukti P- 11];

14. Bahwa dengan demikian, dari sisi kerugian dan sisi pendekatan filosofis nilai-nilai Pancasila dan pembukaan UUD 1945 serta aturan turunannya, serta dari sisi pendekatan pendapat pakar, fakta dilapangan, aspek ekonomi maupun aspek sosiologi sebagaimana telah diuraikan diatas, jelas menunjukkan bahwa berlakunya ketentuan Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ yang tidak mengatur dan memfungsikan sepeda motor yang digunakan oleh para pengemudi ojek *on line* sebagai kendaraan bermotor perseorangan dan kendaraan bermotor umum, bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan telah menimbulkan kerugian konstitusional Para Pemohon. Oleh karena itu demi tegaknya hak konstitusional Para Pemohon, keadilan dan kesejahteraan sosial, maka sudah sepatutnya agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan *a quo*, agar ketentuan Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ mengatur dan memfungsikan sepeda motor yang digunakan oleh para pengemudi ojek *on line* sebagai kendaraan bermotor perseorangan dan kendaraan bermotor umum;

Bahwa sebagai bahan pertimbangan, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pernah memutuskan perkara yang menimbulkan norma baru dalam Putusan Perkara Nomor. 5/PUU-V/2007, Putusan

# TIM PEMBELA RAKYAT PENGGUNA TRANSPORTASI ONLINE (KOMITE AKSI TRANSPORTASI ON LINE/KATO)

Sekretariat di LBH-DPP-FSPMI :

Jl. Raya Pondok Gede No. 11 RT.01 RW.02 Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati

Jakarta Timur 13520, DKI Jakarta, Indonesia

Telp : 021-87796916 Fax : 021-8413954

---

Perkara Nomor. 102/PUU-VII/2009, Putusan Perkara Nomor. 110-111-112-113/PUU-VII/2009, Putusan Perkara Nomor.11/PUU-VIII/2016, dan Putusan Perkara Nomor. 34/PUU-X/2012 tentang batas usia pensiun jenjang jabatan fungsional kepaniteraan MK.

## V. PETITUM

Berdasarkan uraian alasan-alasan permohonan beserta bukti-bukti fakta dilapangan sebagaimana tersebut diatas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar berkenan untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) **bertentangan** dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai memuat **sepeda motor berfungsi sebagai kendaraan bermotor perseorangan dan kendaraan bermotor umum**;

atau setidaknya diputuskan dengan putusan konstitusional bersyarat, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan **tetap konstitusional** berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang dimaknai memuat **sepeda motor berfungsi sebagai kendaraan bermotor perseorangan dan kendaraan bermotor umum**;

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

## TIM PEMBELA RAKYAT PENGGUNA TRANSPORTASI ONLINE (KOMITE AKSI TRANSPORTASI ON LINE/KATO)

Sekretariat di LBH-DPP-FSPMI :

Jl. Raya Pondok Gede No. 11 RT.01 RW.02 Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati

Jakarta Timur 13520, DKI Jakarta, Indonesia

Telp : 021-87796916 Fax : 021-8413954

---

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikianlah permohonan pengajuan pengujian UU LLAJ ini diajukan, Para Pemohon bersama segenap masyarakat Indonesia mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Kuasa Hukum Para Pemohon,



( M. Jamsari, S.H.)